



**P U T U S A N**

Nomor 168/PID.B/2020/PN Gns

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN  
Tempat lahir : Negeri Batin  
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 006 RW. 003 Kampung Kota Baru Kecamatan  
Negeri Agung Kabupaten Way Kanan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : DONI TRIANTO Bin MISRAN  
Tempat lahir : Pringsewu  
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 21 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Bedeng TS baru PT. GPM Kampung Mataram  
Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten  
Lampung Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga

Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 29 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan 15 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2020 Nomor 168/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2020 Nomor 168/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN dan Terdakwa II. DONI TRIANTO Bin MISRAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM BIN SAIFUDIN dan Terdakwa II. DONI TRIANTO BIN MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM BIN SAIFUDIN dan Terdakwa II. DONI TRIANTO BIN MISRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) karung kecil yang berisi besi bekas, (20 (dua puluh) disisihkan);Dikembalikan Kepada PT. GPM melalui saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau dengan Nopol BE 7726 RR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4366 GN.

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN bersama Terdakwa II. DONI TRIANTO Bin MISRAN, dan sdr. ARIFIN (DPO) pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo bersama saksi Eri Gunawan Bin Sutarjo dan saksi Budi Haryanto Bin Sutaji selaku satpam pada PT. GPM Seputih Mataram melaksanakan patroli dan sekira jam 15.00 Wib saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo bersama saksi Eri Gunawan Bin Sutarjo dan saksi Budi Haryanto Bin Sutaji mengontrol pos satpam vila bela ketika berkeliling dan mendapati jalan setapak menuju arah penyimpanan besi bekas saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo menemukan beberapa karung setelah saksi Agus Sudarsono mengecek karung tersebut, ternyata berisi besi bekas kemudian saksi Agus Sudarsono Bin

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarjo bersama saksi Eri Gunawan Bin Sutarjo dan saksi Budi Haryanto Bin Sutaji melakukan pencarian dan menemukan seseorang yang keluar dari semak-semak dan mengaku bernama Muhamad Muslim Bin Saifudin kemudian oleh saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo bersama rekan satpam lainnya membawa Terdakwa I. Muhamad Muslim ke pos central dan di perjalanan Terdakwa I. Muhamad Muslim mengaku telah mengambil besi bekas tersebut bersama Terdakwa II. Doni Trianto dan sdr. Arifin (DPO);

-  
Bahwa Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin Bersama Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran, dan Sdr. Arifin (DPO) mengambil besi bekas milik PT. GPM dengan cara bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama, sekira bulan Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GPM dan mendapatkan besi bekas sekira 800 Kg yang kedua Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin Bersama Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran, dan Sdr. Arifin (DPO) pada hari Kamis, 09 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib ke tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GPM dan mendapatkan besi bekas sekira 20 karung besi bekas yang sudah para Terdakwa masukan kedalam karung dan disusun untuk diambil keesokan harinya, kemudian pada hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib para Terdakwa kembali ke tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan belum sempat mengeluarkan 20 (dua puluh) karung berisi besi bekas tersebut Terdakwa I. Muhamad Muslim tertangkap oleh satpam PT. GPM;

- Bahwa dari hasil mengambil besi bekas tersebut yang pertama Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin Bersama Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran, dan Sdr. Arifin (DPO) jual seberat sekira 800 Kg dengan harga Rp.2.500,-/Kg dan pembelinya adalah sdr. Hendrik Als Kumis (DPO), dan Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- sedangkan sdr. Arifin (DPO) mendapat 800.000,-, akibat perbuatan para Terdakwa PT. GMP mengalami kerugian sekira Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 22 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN bersama Terdakwa II. DONI TRIANTO Bin MISRAN, dan sdr. ARIFIN (DPO) pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GMP Kampung Mataram Udik Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo bersama saksi Eri Gunawan Bin Sutarjo dan saksi Budi Haryanto Bin Sutaji melaksanakan patroli dan sekira jam 15.00 Wib saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo bersama saksi Eri Gunawan Bin Sutarjo dan saksi Budi Haryanto Bin Sutaji mengontrol pos satpam vila bela ketika berkeliling dan mendapati jalan setapak menuju arah penyimpanan besi bekas saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo menemukan beberapa karung setelah saksi Agus Sudarsono mengecek karung tersebut, ternyata berisi besi bekas kemudian saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo bersama saksi Eri Gunawan Bin Sutarjo dan saksi Budi Haryanto Bin Sutaji melakukan pencarian dan menemukan seseorang yang keluar dari semak-semak dan mengaku bernama Muhamad Muslim Bin Saifudin kemudian oleh saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo bersama rekan satpam lainnya membawa Terdakwa I. Muhamad Muslim ke pos central dan di perjalanan Terdakwa I. Muhamad Muslim mengaku telah mengambil besi bekas tersebut bersama Terdakwa II. Doni Trianto dan sdr. Arifin (DPO);
- Bahwa Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin Bersama Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran, dan Sdr. Arifin (DPO) mengambil besi bekas milik PT. GPM dengan cara bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama, sekira bulan Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan mendapatkan besi bekas sekira 800 Kg yang kedua Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin Bersama Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran, dan Sdr. Arifin (Dpo) pada hari Kamis, 09 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib ke tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan mendapatkan besi bekas sekira 20 karung besi bekas yang sudah para Terdakwa masukan kedalam karung dan disusun untuk diambil keesokan harinya, kemudian pada

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 22 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib para Terdakwa kembali ke tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan belum sempat mengeluarkan 20 (dua puluh) karung berisi besi bekas tersebut Terdakwa I. Muhamad Muslim tertangkap oleh satpam PT. GPM;

- Bahwa dari hasil mengambil besi bekas tersebut yang pertama Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin Bersama Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran, dan Sdr. Arifin (Dpo) jual seberat sekira 800 Kg dengan harga Rp.2.500,-/Kg dan pembelinya adalah sdr. Hendrik Als Kumis (DPO), dan Terdakwa I. Muhamad Muslim Bin Saifudin mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- Terdakwa II. Doni Trianto Bin Misran mendapat bagian sebesar Rp.700.000,- sedangkan sdr. Arifin (DPO) mendapat 800.000,-, akibat perbuatan para Terdakwa PT. GMP mengalami kerugian sekira Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Agus Sudarsono Bin Sutarjo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GMP dan atas kejadian

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram ;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Muslim dan Terdakwa Doni Trianto mengambil besi bekas tersebut bersama dengan Saudara Arifin (DPO) yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa cara Terdakwa Muhamad Muslim, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas tersebut dengan cara menerobos pagar yang terbuat dari kawat yang dibatasi dengan galian setelah itu Terdakwa Muhamad Muslim, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas dengan cara menggali besi bekas yang tertimbun tanah kemudian dimasukan kedalam karung kemudian malam harinya Terdakwa Muhamad Muslim bersama Terdakwa Doni Trianto dan Arifin (DPO) mengeluarkan besi bekas tersebut dengan cara meneroboskan barang tersebut melalui pagar kawat lalu masuk kedalam galian pembatas sebanyak 20 (dua puluh) karung sedangkan yang belum bisa dikeluarkan sebanyak 23 karung;

- Bahwa didalam pagar tersebut tidak ada rumah akan tetapi ada tempat parkir mobil dan tempat penyimpanan besi bekas dan juga ada pos satpam penjaga tempat tersebut;

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota satpam yang lain sedang melakukan patroli kemudian mengontrol pos satpam di vila bela kemudian berkeliling dan mendapati jalan setapak yang menuju arah penyimpanan besi bekas kemudian menemukan beberapa karung berisi besi bekas kemudian saksi bersama satpam yang lain melakukan pencarian lagi dan tidak lama Terdakwa Muhamad Muslim keluar dari semak-semak dan mengaku sedang memancing karena merasa curiga saksi Triana Restiwuri membawa Terdakwa Muhamad Muslim ke pos central dan Terdakwa Muhamad Muslim didalam perjalanan mengaku telah melakukan pencurian besi bekas tersebut bersama dengan Terdakwa Doni Trianto kemudian saksi Triana Restiwuri dan anggota satpam lainnya menjemput Terdakwa doni bedeng TS baru PT. GPM dan Saudara Arifin (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama rekan melaksanakan patroli dan sekira jam 15.00 WIB mengontrol pos satpam vila bela berkeliling dan mendapati jalan setapak menuju arah penyimpanan besi bekas dan menemukan beberapa karung setelah diperiksa berisi besi bekas kemudian saksi bersama rekan satpam

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 22 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan pencarian dan menemukan seseorang yang keluar dari semak-semak yang mengaku bernama Terdakwa Muhamad Muslim kemudian kami bawa ke pos central dan di perjalanan Terdakwa Muhamad Muslim mengaku telah mengambil besi bekas tersebut bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam pabrik dengan cara merusak pagar yang terbuat dari kawat;

- Bahwa 23 (dua puluh tiga) karung berisi besi bekas tersebut saksi temukan di dalam pagar sedangkan yang 20 (dua puluh) karung besi bekas tersebut saksi temukan di luar pagar;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mengakibatkan PT. GMP mengalami kerugian sekira Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Triana Restiwuri Binti Joko Riyanto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GMP dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram ;

- Bahwa Terdakwa Muhamad Muslim dan Terdakwa Doni Trianto mengambil besi bekas tersebut bersama dengan Saudara Arifin (DPO) yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi adalah sebagai officer (kepala gudang spare part) dan bertanggungjawab pengawasan besi bekas tersebut;

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Agus Santoso satpam PT. GPM pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi pencurian besi bekas di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa Muhamad Muslim, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas tersebut dengan cara menerobos pagar yang terbuat dari kawat yang dibatasi dengan galian setelah itu Terdakwa Muhamad Muslim, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas dengan cara menggali besi bekas yang tertimbun tanah kemudian dimasukan kedalam karung kemudian malam harinya Terdakwa Muhamad Muslim bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) mengeluarkan besi bekas tersebut dengan cara meneroboskan barang tersebut melalui pagar kawat lalu masuk kedalam galian pembatas sebanyak 20 (dua puluh) karung sedangkan yang belum bisa dikeluarkan sebanyak 23 karung;
- Bahwa didalam pagar tersebut tidak ada rumah akan tetapi ada tempat parkir mobil dan tempat penyimpanan besi bekas dan juga ada pos satpam penjaga tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam pabrik dengan cara merusak pagar yang terbuat dari kawat;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) karung berisi besi bekas tersebut saksi temukan di dalam pagar sedangkan yang 20 (dua puluh) karung besi bekas tersebut saksi temukan di luar pagar;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mengakibatkan PT. GMP mengalami kerugian sekira Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) yang telah mengambil 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GMP;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara berawal Terdakwa bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) berangkat menuju penampungan besi bekas vila bela PT. GMP kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) masuk menerobos melalui bawah pagar kawat berduri kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) mencari besi bekas yang berada dipenampungan dan memasukkannya kedalam karung dan rencananya malam harinya besi bekas tersebut akan Terdakwa, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) pindahkan keluar menerobos melalui pagar kawat dan langsung masuk ke galian kemudian Terdakwa angkut menggunakan sepeda motor untuk diangkut ke bedeng TS baru, akan tetapi ketika Terdakwa baru memasukan besi bekas tersebut kedalam karung kemudian diketahui oleh patroli satpam dan Terdakwa diamankan oleh satpam PT. GMP dan Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) berhasil melarikan diri, tetapi kemudian Terdakwa Doni Trianto berhasil diamankan di bedeng TS baru PT. GMP;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi bekas PT. GMP sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama, Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) sekira bulan Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 800 Kg;
- Bahwa yang kedua Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Doni Trinato dan Saudara Arifin (DPO) pada hari Kamis, 09 Januari 2020 sekira

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 20 karung besi bekas yang ketiga Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) karung besi bekas yang belum sempat Terdakwa bersama Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) keluarkan sudah tertangkap oleh satpam PT. GPM;

- Bahwa dari hasil mengambil besi bekas tersebut yang pertama Terdakwa jual seberat sekira 800 Kg dengan harga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogramnya dan pembelinya adalah Saudara Hendrik Als Kumis (DPO), dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Doni Trianto mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Arifin (DPO) Terdakwa tidak tahu mendapat bagian berapa;

- bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk mengangkut besi bekas tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa Doni Trianto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat milik Saudara Hendrik Als Kumis (DPO).

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II.

DONI TRIANTO Bin MISRAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) yang telah mengambil 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GMP;

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara berawal Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) berangkat menuju penampungan besi bekas vila bela PT. GMP kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) masuk menerobos melalui bawah pagar kawat berduri kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) mencari besi bekas yang berada dipenampungan dan memasukannya kedalam karung dan rencananya malam harinya besi bekas tersebut akan Terdakwa, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) pindahkan keluar menerobos melalui pagar kawat dan langsung masuk ke galian kemudian Terdakwa Muhamad Muslim angkut menggunakan sepeda motor untuk diangkut ke bedeng TS baru, akan tetapi ketika Terdakwa Muhamad Muslim baru memasukan besi bekas tersebut kedalam karung kemudian diketahui oleh patroli satpam dan Terdakwa Muhamad Muslim diamankan oleh satpam PT. GPM dan Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) berhasil melarikan diri, tetapi kemudian Terdakwa berhasil diamankan di bedeng TS baru PT. GPM;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi bekas PT. GPM sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama, Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) sekira bulan Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 800 Kg;

- Bahwa yang kedua Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) pada hari Kamis, 09 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 20 karung besi bekas yang ketiga Terdakwa melakukannya bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) karung besi bekas yang belum sempat Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) keluarkan sudah tertangkap oleh satpam PT. GPM;

- Bahwa dari hasil mengambil besi bekas tersebut yang pertama Terdakwa jual seberat sekira 800 Kg dengan harga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogramnya dan pembelinya adalah Saudara Hendrik Als Kumis (DPO), dan Terdakwa Muhamad Muslim mendapatkan bagian sebesar

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Arifin (DPO) mendapat bagian Rp.800.000,-; (delapan ratus ribu rupiah);

- bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk mengangkut besi bekas tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat milik Saudara Hendrik Als Kumis (DPO).

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 23 (dua puluh tiga) karung kecil yang berisi besi bekas, (20 (dua puluh) disisihkan);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau dengan Nopol BE 7726 RR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4366 GN;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Aan Andrianto, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) telah mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhamad Muslim dan Saudara Arifin (DPO) yang telah mengambil 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GMP;

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara berawal Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) berangkat menuju penampungan besi bekas vila bela PT. GMP kemudian

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) masuk menerobos melalui bawah pagar kawat berduri kemudian Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mencari besi bekas yang berada dipenampungan dan memasukkannya kedalam karung dan rencananya malam harinya besi bekas tersebut akan Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) pindahkan keluar menerobos melalui pagar kawat dan langsung masuk ke galian kemudian Terdakwa Muhamad Muslim angkut menggunakan sepeda motor untuk diangkut ke bedeng TS baru, akan tetapi ketika Terdakwa Muhamad Muslim baru memasukan besi bekas tersebut kedalam karung kemudian diketahui oleh patroli satpam dan Terdakwa Muhamad Muslim diamankan oleh satpam PT. GPM dan Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) berhasil melarikan diri, tetapi kemudian Terdakwa Doni Trianto berhasil diamankan di bedeng TS baru PT. GPM;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas PT. GPM sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama, Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya sekira bulan Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 800 Kg;

- Bahwa yang kedua Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya pada hari Kamis, 09 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 20 karung besi bekas dan yang ketiga Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) karung besi bekas yang belum sempat Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) keluarkan sudah tertangkap oleh satpam PT. GPM;

- Bahwa dari hasil mengambil besi bekas tersebut yang pertama Para Terdakwa jual seberat sekira 800 Kg dengan harga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogramnya dan pembelinya adalah Saudara Hendrik Als Kumis (DPO), dan Terdakwa Muhamad Muslim mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Doni Trianto mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Arifin (DPO) mendapat bagian Rp.800.000,-; (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan untuk mengangkut besi bekas tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa Doni

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat milik Saudara Hendrik Als Kumis (DPO);

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mengakibatkan PT. GMP mengalami kerugian sekira Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

## Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 22 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN dan DONI TRIANTO Bin MISRAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GPM pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT. GPM tanpa seijin PT. GPM sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara berawal Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) berangkat menuju penampungan besi bekas vila bela PT. GPM kemudian Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) masuk menerobos melalui bawah pagar kawat berduri kemudian Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mencari besi bekas yang berada dipenampungan dan memasukannya kedalam karung dan rencananya malam harinya besi bekas tersebut akan Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) pindahkan keluar menerobos melalui pagar kawat dan langsung masuk ke galian kemudian Terdakwa Muhamad Muslim angkut menggunakan sepeda motor untuk diangkut ke bedeng TS baru, akan tetapi ketika Terdakwa Muhamad



Muslim baru memasukan besi bekas tersebut kedalam karung kemudian diketahui oleh patroli satpam dan Terdakwa Muhamad Muslim diamankan oleh satpam PT. GPM dan Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) berhasil melarikan diri, tetapi kemudian Terdakwa Doni Trianto berhasil diamankan di bedeng TS baru PT. GPM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas PT. GPM sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama, Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya sekira bulan Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 800 Kg, yang kedua Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya pada hari Kamis, 09 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 20 karung besi bekas dan yang ketiga Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) karung besi bekas yang belum sempat Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) keluarkan sudah tertangkap oleh satpam PT. GPM;

Menimbang, bahwa dari hasil mengambil besi bekas tersebut yang pertama Para Terdakwa jual seberat sekira 800 Kg dengan harga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogramnya dan pembelinya adalah Saudara Hendrik Als Kumis (DPO), dan Terdakwa Muhamad Muslim mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Doni Trianto mendapat bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Arifin (DPO) mendapat bagian Rp.800.000,-; (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa granit lantai merek Sandimas ukuran 60x60 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) dus terhadap PT Mitra Perkasa, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa secara bersama-sama Saudara Andi (DPO) telah mengambil 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GPM pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) masuk kedalam tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan cara menerobos pagar yang terbuat dari kawat yang dibatasi dengan galian setelah itu Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas dengan cara menggali besi bekas yang tertimbun tanah kemudian dimasukan kedalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa secara bersama-sama Saudara Andi (DPO) telah mengambil 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GPM pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa Muhamad Muslim, Terdakwa Doni Trianto dan Saudara Arifin (DPO) tersebut berperan secara bersama-sama mengambil besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa secara bersama-sama Saudara Andi (DPO) telah mengambil 43 (empat puluh tiga) karung besi bekas berbagai jenis onderdil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sampai besi bekas pabrik dengan berat sekira 800 kilogram milik PT. GPM pada hari Jumat Tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 WIB, bertempat di tempat penampungan besi bekas Vila Bela PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) mengambil besi bekas PT. GPM sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama, Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya sekira bulan Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 800 Kg, yang kedua Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya pada hari Kamis, 09 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan kami mendapatkan besi bekas sekira 20 karung besi bekas dan yang ketiga Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) melakukannya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di tempat penampungan besi bekas vila bela PT. GMP dan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) karung besi bekas yang belum sempat Para Terdakwa dan Saudara Arifin (DPO) keluar sudah tertangkap oleh satpam PT. GPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Satu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 19 dari 22 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) karung kecil yang berisi besi bekas, (20 (dua puluh) disisihkan), oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari PT. GPM maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada PT. GPM melalui saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau dengan Nopol BE 7726 RR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4366 GN, oleh karena kedua barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo milik Terdakwa Doni Trianto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat milik Saudara Hendrik Als Kumis (DPO), serta tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomin maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. GPM;

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 20 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN dan Terdakwa II. DONI TRIANTO Bin MISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD MUSLIM Bin SAIFUDIN dan Terdakwa II. DONI TRIANTO Bin MISRAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) karung kecil yang berisi besi bekas, (20 (dua puluh) disisihkan);

Dikembalikan Kepada PT. GPM melalui saksi Agus Sudarsono Bin Sutarjo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau dengan Nopol BE 7726 RR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4366 GN.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 21 dari 22 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para  
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

---

Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Gns. hal 22 dari 22 hal